

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir bab dari penelitian yang dibahas dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengakuan dan pengecekan *urine* oleh penyidik kepolisian, Muhammad Arif positif memakai narkoba dan ia ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana narkoba. Dalam proses penyidikan diketahui bahwa ia belum cakap hukum. Maka penyidik kepolisian melakukan proses diversi, dalam tahapan diversi didapatkan kesepakatan bahwa anak dikembalikan kepada orang tuanya berdasarkan keputusan yang dituangkan dalam penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru nomor: 1/pen.pid sus-anak/2016/PN Kbr.
2. TindakpidanaanakdalamPenetapan hakim nomor: 1/pen.pidsus-anak/2016/PN Kbr. Hakim hanyamelakukanpenetapantelah diselesaikanyaatautelahdikukankesepakatanantarapihak kepolisiandenganpelakutindakpidana, dimadalamperkaraini pelakutindakpidanaadalahanakdibawahumur, sehinggatahapan penyelesaianyadilakukanolehpenyidikkepolisiandenganmelakukan diversi. Diversiadalahpengalihanpenyelesaianperkaraanakdari proses peradilanpidanake proses diluarperadilanpidana, berdasarkanketentuanUndang-UndangNomor 11 Tahun 2012 tentangSistemPeradilanPidanaAnak. Sehinggakepolisianwajib melakukandiversidalamanak yang berkonflikdenganhukum. Dalam perkaraini, telahdidapathasildiversibahwakeputusanyaanak dikembalikankepada orang tua, sementaraituhasildiversi dilaporkanataudisampaikankePengadilanNegeri Koto Baru,

sehingga hakim mengeluarkan penetapan yang hasilnya perkara nomor: 1/pen.pidsus-anak/2016/PN Kbr. Telah dilakukan diversi dan anak yang berkonflik dengan hukum dikembalikan kepada orang tuanya.

3. *Rukn al-adab* merupakan unsur moral dalam tindak pidana, dimana adanya unsur yang tidak terpenuhi di dalam tindak pidana sehingga pelaksanaan hukuman pidana anyat tidak dapat dilaksanakan. Dalam pembahasan rukn al-adab seseorang anak-kana tidak dapat dikenakan hukuman dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Dimana adanya unsur ketidakcakapan umur atau anak-

kanaktersebut belum *tamyiz*, dengan adanya unsur tersebut maka ia tidak dapat dikenakan hukuman tindak pidana. Dalam penetapan Hakim

nomor: 1/pen.pidsus-anak/2016/PN Kbr. Muhammad Arif berumur 17 tahun. Menurut para fuqaha sudah *baliq*, menurut para

fuqaha mereka membatasi usia lima belas tahun, menurut mereka mimpibiasa biasanya tidak lebih dari usia 15 tahun.

Sementara itu menurut Imam Abu Hanifah batas usia *baliq* seseorang adalah berumur 18 (delapan belas) tahun. Pendapat Imam Abu

Hanifah ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam penegakkan hukum sebaiknya para penegak hukum di Indonesia, terutama bagi kepolisian dan hakim, dapat mempertimbangkan dan membandingkan antara hukum pidana konvensional dengan hukum pidana Islam. Karena kajian tersebut juga ada dalam pembahasan hukum Pidana Islam.
2. Diharapkan dengan adanya kripsi ini, ada inovasi dalam bidang penegak hukum demi terwujudnya realisasi hak manusia (HAM).

DAFTAR PUSTAKA

- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Syamsudin, Aziz, *MAF*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah 1*, PT. Alma'arif, Bandung 1937.
- Waluyo, Bambang, *Pidanadan Pembidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Ahmad, Saebeni Beni, *Metode Penelitian*, Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Muhammad, Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Tirmidzi
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. ke 13, 2012.
- Khalid Abu, Kamus Arab AL-huda, Surabaya: Fajar Mulia 2000.
- Haliman, Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah Wal-Jamaah, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Chazami, Adami, *Pelajar Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2014
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Noerwahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Islam*, Surabaya: Al-Iklas, 1994.
- Mardanai, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Prof. Dr. H. Ali, Zainuddin, MA., *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Prof. Dr. H. Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Garis-Garis Besar Fiqh, Kencana, Jakarta: 2003.
- Prof. Drs. H. A. Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta; Djambatan, 2001.

Dr. Hamzah Andi, SH., *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Ismatulah, Dedi, *hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Dzazuli, A, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

<http://www.pdfskripsi.com> diakses 6 Mei 2017.

Sumber Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 2003 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Sumber Primer:

Wawancara Penyidik Kepolisian Polres Solok Selatan, 19 Juli 2017.

Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, 29 Agustus 2017.